



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2022/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara daring menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Abner Manimau Alias Teler;
2. Tempat Lahir : Laimuti;
3. Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 16 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ruilak Rt. 014 / Rw. 005 Kel. Welai Barat
Kec. Teluk Mutiara Kab. Alor;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Abner Manimau Alias Teler ditangkap pada tanggal 12 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap / 51 / VI / RES.1.24 / 2022 tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa Abner Manimau Alias Teler ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yeremia Alfa Saldeng, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat Habeleng RT.004/RW.001, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, berdasarkan Penetapan Hakim tentang Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 72/Pid.B/2022/PN Klb, tanggal 30 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 72/Pen.Pid/2022/PN Klb tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2022/PN Klb tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa ABNER MANIMAU Alias TELER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dalam Surat dakwaan **Primair** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABNER MANIMAU Alias TELER selama 5 Tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu permohonan untuk penjatuhan hukuman yang jauh lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum dan membebaskan biaya perkara kepada Negara, dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan dan menjelaskan apa adanya dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa adalah anak bungsu dari 3 (Tiga) bersaudara, dimana 2 (Dua) orang Kakak Laki-laki Terdakwa sudah berumah tangga, Terdakwa hanya tinggal sendiri di rumah tua milik orang tua dikarenakan ayah dan ibunya sudah meninggal;
5. Terdakwa sementara membangun rumah;
6. Terdakwa sementara dalam upaya menyiapkan semua persiapan untuk urusan belis dan berencana akan menikah di Bulan Desember 2022;
7. Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan, Petani dan pekekebun;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Terdakwa dikenal sebagai warga masyarakat yang baik dan selalu terlibat dalam kegiatan-kegiatan gerejawi dan kegiatan sosial lainnya di lingkungannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutan yang telah disampaikan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan yang disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Abner Manimau alias Teler baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Paul Friddolin Padafani, James Julio Hapongmani alias Yan, Anderias Penata alias Ando, Dromes Lakamau, Marsion Lakamau (masing-masing dalam berkas terpisah), Ricardo Senlau aliasa Dodo (DPO) dan Petrus Padakari (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021, bertempat di jalan raya Ruilak Kel. Welai Barat Kec. Teluk Mutiara Kab. Alor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, terhadap korban Andre Leonardo Sarata, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa awalnya korban yang merupakan anggota Polisi Resort Alor hendak pulang ke Kalabahi melewati Desa Fanating, sesampainya di ujung jembatan Desa Fanating, korban melihat ada pemalangan jalan sehingga korban turun dari motornya dan berbicara kepada beberapa orang pemuda yang sedang duduk di jalan raya tersebut dengan mengatakan "ini kenapa jadi palang jalan" dan para pemuda tersebut menjawab "ada orang meninggal" kemudian korban berkata lagi "kalau bisa na tutup sebagian jalan saja karena ini jalan umum" setelah itu para pemuda tersebut langsung membuka jalan kemudian korban sempat memfoto untuk dikirim ke grup Whatsapp Lantas, kemudian pada saat korban hendak naik ke atas motor, tiba-tiba dari atas jalan ada belasan pemuda melempari korban menggunakan batu dan berlari kearah korban dan mengelilingi korban kemudian Paul Friddolin Padafani mendekati korban dan mengatakan " kanapa lu foto " dan dijawab korban " kakak

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya saya minta maaf saya ini polisi “ dan Paul Friddolin Padafani mengatakan “Lu polisi jadi kenapa” dan langsung memukul korban menggunakan tangan kanan terkepal namun korban berhasil menangkis pukulan tersebut, selanjutnya Anderias Penata alias Ando yang berdiri berhadapan dengan korban dan James Julio Hapongmani memukul korban masing-masing menggunakan kedua tangan mengepal secara berulang kali ke arah wajah dan badan korban dan sempat mengenai wajah dan badan korban sedangkan posisi Paul Friddolin Padafani mundur kebelakang berdiri di pinggir jalan dengan jarak sekitar 5 meter setelah itu terdakwa Abner Manimau alias Teler mendekati korban sedang James Julio Hapongmani dan Anderias Penata alias Ando mundur kebelakang dengan jarak sekitar 1 meter setelah itu terdakwa Abner Manimau alias Teler memukul korban dengan kedua tangan mengepal secara berulang kali yang mengenai wajah dan badan korban dan korban sempat melakukan perlawanan namun James Julio Hapongmani dan Anderias Penata alias Ando kembali mendatangi korban dan kembali memukul korban masing-masing menggunakan kedua tangan mengepal secara berulang kali yang mengenai wajah dan badan korban kemudian Dromes Lakamau, Marsion Lakamau, Ricardo Senlau aliasa Dodo (DPO) dan Petrus Padakari (DPO) secara bersama-sama datang dan memukul korban masing-masing menggunakan kedua tangan mengepal secara berulang kali mengenai wajah dan badan korban sehingga korban sempat mundur sekitar 5 meter dari tempat kejadian pertama kemudian Paul Friddolin Padafani mengambil batu disekitarnya dan melempar kearah korban namun tidak kena dan Paul Friddolin Padafani kembali mengambil batu kemudian dilempar kearah korban dan mengenai dada korban dan pada saat itu datang saksi JEMY MARTINUS AYUB PADAKAMA alias Guru Jembo memeluk korban dan memarahi terdakwa dan pelaku lainnya namun terdakwa ABNER MANIMAU alias Teler kembali mendekati korban dan memukul korban menggunakan kedua tangan mengepal pada bagian wajah dan badan korban sehingga korban mundur sekitar 25 meter dari tempat kejadian kedua hingga sampai di tembok jembatan tepatnya di bibir jalan korban terjatuh di bawah tembok jembatan tersebut dengan posisi terlentang kemudian terdakwa ABNER MANIMAU alias Teler melompat turun di bawah tembok jembatan tersebut dan langsung duduk diatas perut korban kemudian memukul korban menggunakan kedua tangan mengepal secara berulang kali yang mengenai muka korban sampai kondisi korban melemah kemudian terdakwa ABNER MANIMAU alias Teler memegang kepala korban menggunakan kedua tangannya dan membenturkannya ke tembok sebanyak 1

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Klb



(satu) kali kemudian terdakwa ABNER MANIMAU alias Teler mengambil 1 buah batu yang ada di sekitar tempat kejadian menggunakan tangan kanannya dan mengayunkannya sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala korban yang membuat korban tidak bisa melawan lagi dan korban berkata kepada terdakwa ABNER MANIMAU alias Teler “sudah ko” dan terdakwa ABNER MANIMAU alias Teler berhenti memukul korban dan meninggalkan tempat kejadian. Akibat perbuatan terdakwa dan pelaku lainnya, korban mengalami :

1. Pada dahi kiri, dua centimeter dari garis pertengahan depan, tiga centimeter dari sudut luar mata kiri, terdapat luka robek dengan ukuran lima centimeter kali nol koma lima centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter, tepi luka tidak rata
2. Pada kepala bagian belakang kanan, lima centimeter dari telinga kanan terdapat luka robek ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter, tepi luka tidak rata, kedalaman luka nol koma dua centimeter dan terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter.
3. Pada tungkai bawah kanan sisi luar, lima belas centimeter dari lutut, terdapat satu buah luka lecet berwarna merah dengan ukuran tiga centimeter kali nom koma dua centimeter
4. Pada tungkai bawah kanan area mata kaki kanan, terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter.

sesuai dengan bunyi Visum Et Repertum No. RSM.007/361/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa Nurul Zahra, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kelas D Mola.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Abner Manimau baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Paul Friddolin Padafani, James Julio Hapongmani alias Yan, Anderias Penata alias Ando, Dromes Lakamau, Marsion Lakamau (masing-masing dalam berkas terpisah), Ricardo Senlau aliasa Dodo (DPO) dan Petrus Padakari (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, terhadap korban Andre Leonardo Sarata, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
Bahwa awalnya korban yang merupakan anggota Polisi Resort Alor hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke Kalabahi melewati Desa Fanating, sesampainya di ujung jembatan Desa Fanating, korban melihat ada pemalangan jalan sehingga korban turun dari motornya dan berbicara kepada beberapa orang pemuda yang sedang duduk di jalan raya tersebut dengan mengatakan "ini kenapa jadi palang jalan" dan para pemuda tersebut menjawab "ada orang meninggal" kemudian korban berkata lagi "kalau bisa na tutup sebagian jalan saja karena ini jalan umum" setelah itu para pemuda tersebut langsung membuka jalan kemudian korban sempat memfoto untuk dikirim ke grup Whatsapp Lantas, kemudian pada saat korban hendak naik ke atas motor, tiba-tiba dari atas jalan ada belasan pemuda melempari korban menggunakan batu dan berlari ke arah korban dan mengelilingi korban kemudian Paul Friddolin Padafani mendekati korban dan mengatakan "kanapa lu foto" dan dijawab korban "kakak sebelumnya saya minta maaf saya ini polisi" dan Paul Friddolin Padafani mengatakan "Lu polisi jadi kenapa" dan langsung memukul korban menggunakan tangan kanan terkepal namun korban berhasil menangkis pukulan tersebut, selanjutnya Anderias Penata alias Ando yang berdiri berhadapan dengan korban dan James Julio Hapongmani memukul korban masing-masing menggunakan kedua tangan mengepal secara berulang kali ke arah wajah dan badan korban dan sempat mengenai wajah dan badan korban sedangkan posisi Paul Friddolin Padafani mundur kebelakang berdiri di pinggir jalan dengan jarak sekitar 5 meter setelah itu terdakwa Abner Manimau alias Teler mendekati korban sedang James Julio Hapongmani dan Anderias Penata alias Ando mundur kebelakang dengan jarak sekitar 1 meter setelah itu terdakwa Abner Manimau alias Teler memukul korban dengan kedua tangan mengepal secara berulang kali yang mengenai wajah dan badan korban dan korban sempat melakukan perlawanan namun James Julio Hapongmani dan Anderias Penata alias Ando kembali mendatangi korban dan kembali memukul korban masing-masing menggunakan kedua tangan mengepal secara berulang kali yang mengenai wajah dan badan korban kemudian Dromes Lakamau, Marsion Lakamau, Ricardo Senlau aliasa Dodo (DPO) dan Petrus Padakari (DPO) secara bersama-sama datang dan memukul korban masing-masing menggunakan kedua tangan mengepal secara berulang kali mengenai wajah dan badan korban sehingga korban sempat mundur sekitar 5 meter dari tempat kejadian pertama kemudian Paul Friddolin Padafani mengambil batu

disekitarnya dan melempar ke arah korban namun tidak kena dan Paul Friddolin Padafani kembali mengambil batu kemudian dilempar ke arah korban dan mengenai dada korban dan pada saat itu datang saksi JEMY MARTINUS

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AYUB PADAKAMA alias Guru Jembo memeluk korban dan memarahi terdakwa dan pelaku lainnya namun terdakwa ABNER MANIMAU alias Teler kembali mendekati korban dan memukul korban menggunakan kedua tangan mengepal pada bagian wajah dan badan korban sehingga korban mundur sekitar 25 meter dari tempat kejadian kedua hingga sampai di tembok jembatan tepatnya di bibir jalan korban terjatuh di bawah tembok jembatan tersebut dengan posisi terlentang kemudian terdakwa ABNER MANIMAU alias Teler melompat turun di bawah tembok jembatan tersebut dan langsung duduk diatas perut korban kemudian memukul korban menggunakan kedua tangan mengepal secara berulang kali yang mengenai muka korban sampai kondisi korban melemah kemudian terdakwa ABNER MANIMAU alias Teler memegang kepala korban menggunakan kedua tangannya dan membenturkannya ke tembok sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa ABNER MANIMAU alias Teler mengambil 1 buah batu yang ada di sekitar tempat kejadian menggunakan tangan kanannya dan mengayunkannya sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala korban yang membuat korban tidak bisa melawan lagi dan korban berkata kepada terdakwa ABNER MANIMAU alias Teler "sudah ko" dan terdakwa ABNER MANIMAU alias Teler berhenti memukul korban dan meninggalkan tempat kejadian. Akibat perbuatan terdakwa dan pelaku lainnya, korban mengalami :

1. Pada dahi kiri, dua centimeter dari garis pertengahan depan, tiga centimeter dari sudut luar mata kiri, terdapat luka robek dengan ukuran lima centimeter kali nol koma lima centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter, tepi luka tidak rata
2. Pada kepala bagian belakang kanan, lima centimeter dari telinga kanan terdapat luka robek ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter, tepi luka tidak rata, kedalaman luka nol koma dua centimeter dan terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter.
3. Pada tungkai bawah kanan sisi luar, lima belas centimeter dari lutut, terdapat satu buah luka lecet berwarna merah dengan ukuran tiga centimeter kali nom koma dua centimeter
4. Pada tungkai bawah kanan area mata kaki kanan, terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter.

sesuai dengan bunyi Visum Et Repertum No. RSM.007/361/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa Nurul Zahra, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kelas D Mola.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andre Leonardo Sarata, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya terhadap saksi;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di jalan raya yang beralamat di Desa Fanating, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa teman-teman terdakwa yang bersama terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi saat kejadian antara lain Anderias Penata, Paul Fridolin Padafani, Dromes Lakamau dan Ricardo Senlau alias Dodo;
- Bahwa saat kejadian, terdakwa dan teman-temannya memukul saksi di bagian wajah, dada, kepala dengan menggunakan tangan mengepal dan Terdakwa juga memukul saksi dengan menggunakan alat bantu berupa batu dan kayu;
- Bahwa batu dan kayu yang digunakan terdakwa saat memukul saksi diambil di jalan di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa saat kejadian terdakwa memukul saksi dengan kayu asam;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan kayu sebanyak 2 (dua) kali yaitu satu kali pada bagian dada dan satu kali pada bagian tangan;
- Bahwa saat kejadian, terdakwa memukul saksi dengan batu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa batu yang digunakan terdakwa untuk memukul saksi saat kejadian berukuran kurang lebih 1 (satu) genggam tangan orang dewasa;
- Bahwa posisi saksi dan terdakwa, saat terdakwa memukul saksi yaitu berdiri saling berhadapan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, sekitar pukul 11.00 WITA, saksi pergi ke Desa Fanating untuk mengantarkan beras ke nenek saksi dan saat saksi kembali saksi sempat mampir di rumah teman saksi yang bernama Galak untuk beristirahat minum kopi dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Galak menerima telpon dari istrinya bahwa telah terjadi pemalangan jalan di jembatan Desa Fanating kemudian Galak menyampaikan kepada saksi perihal

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemalangan jalan tersebut sehingga saksi meninformasikan ke Group WhatsApp Lantas kemudian saksi pamit dan kembali ke Kalabahi dan saat saksi tiba di ujung jembatan Desa Fanating saksi melihat ada pemalangan jalan lalu saksi turun dari sepeda motor dan berbicara dengan beberapa orang yang sedang duduk di jalan raya dengan mengatakan "ini kenapa jadi palang jalan" dan saat itu ada yang mengatakan "ada orang yang meninggal" lalu saksi mengatakan "kalau bisa na tutup sebagian jalan saja karena ini jalan umum", setelah itu para pemuda tersebut membuka jalan dan saksi sempat mengambil gambar (foto) untuk dikirim ke Group WhatsApp Lantas kemudian saat saksi hendak naik ke sepeda motor saksi, tiba-tiba dari atas jalan ada belasan pemuda yang melempari saksi dengan menggunakan batu dan berlari ke arah saksi dan mengelilingi saksi sehingga saya sempat mengatakan "kaka sebelumnya saya minta maaf, saya ini Polisi" dan saat itu salah satu teman terdakwa mengatakan "lu Polisi jadi kenapa" sambil berlari ke arah saksi dan memukul saksi menggunakan tangan kanan namun saksi menangkis pukulan tersebut dengan tangan kiri saksi, setelah itu 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal mendekati saksi dan berdiri berhadapan dengan saksi dengan jarak sekitar 1/2 meter kemudian salah seorangnya memukul saksi menggunakan tangan mengepal secara berulang-ulang ke arah wajah dan kepala saksi setelah itu salah seorang dari kedua orang tersebut memukul saksi dengan menggunakan tangan mengepal secara berulang-ulang pada wajah dan badan saksi dan saat kedua orang tersebut memukul saksi, orang yang pertama kali memukul saksi mundur ke arah belakang dan berdiri di pinggir jalan yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter kemudian datang terdakwa mendekati saksi saling berhadapan dalam jarak kurang lebih 1/2 (setengah) meter yang mana saat itu kedua orang yang sedang memukul saksi mundur ke belakang sekitar 1 (satu) meter kemudian terdakwa memukul saksi menggunakan kedua tangan mengepal secara berulang-ulang mengenai muka / wajah saksi dan badan saksi dan saat itu saksi sempat membalas pukulan terdakwa, kemudian datang beberapa orang teman terdakwa sekitar 10 (sepuluh) orang mengelilingi saksi lalu terdakwa kembali memukul saksi menggunakan tangan mengepal secara berulang - ulang mengenai muka / wajah saksi dan juga badan saksi dan saat itu juga teman-teman terdakwa bersama-sama memukul saksi dengan menggunakan tangan berulang-ulang dan saksi berusaha menangkis pukulan dengan berjalan mundur sekitar kurang lebih 5 (lima) meter dari kejadian pertama, dan saat saksi dikeroyok terdakwa dan teman-temannya, saksi melihat orang yang pertama kali memukul saksi berdiri di pinggir jalan dan mengambil batu di sekitar tempat kejadian menggunakan tangan kanan dan melempar saksi namun lemparan tersebut tidak mengenai saksi kemudian

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Klb



orang tersebut mengambil lagi batu dan melempar lagi ke arah saksi dan mengenai bagian dada saksi kemudian datang bapak Jemy Martinus Ayub Padakama alias Guru Jembo memeluk saksi dan sempat memarahi terdakwa dan teman-temannya sehingga teman-teman terdakwa berhenti memukul saksi namun terdakwa kembali mendekati saksi dan memukul menggunakan kedua tangannya secara berulang-ulang pada bagian wajah dan kepala saksi dan saat itu saksi berusaha menangkis dan berjalan mundur sekitar 20 meter dari tempat kejadian kedua sampai di ujung tembok jembatan sehingga saksi jatuh terlentang di bawah tembok jembatan kemudian terdakwa melompat turun di bawah tembok jembatan dan terdakwa duduk di atas perut saksi kemudian memukul saksi menggunakan kedua tangannya secara mengepal mengenai muka / wajah saksi kemudian terdakwa memegang kepala saksi dengan kedua tangannya dan membenturkan ke tembok jembatan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa mengambil batu yang ada disekitar tempat kejadian menggunakan tangan kanan dan diayunkan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa "sudah ko" dan saat itu terdakwa menjawab "iya sudah" lalu terdakwa berhenti memukul dan pergi meninggalkan tempat kejadian kemudian datang Jemy Martinus Ayub Padakama alias Guru Jembo membawa saksi ke rumah sakit bergerak Mola untuk dirawat;

- Bahwa jembatan tempat tembok dalamnya kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa bagian tubuh yang terlebih dahulu mengenai tanah saat saksi jatuh adalah bagian pantat;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul saksi saat kejadian karena saksi mengatakan kepada terdakwa berhenti sudah;
- Bahwa setelah memukul saksi, terdakwa pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa saat terdakwa memukul saksi di bawah tembok, teman-teman terdakwa sudah lari terpecah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka pada bagian kening, siku tangan, kaki, bagian dada dan tulang ekor;
- Bahwa saksi dirawat di rumah sakit Mola kurang lebih 5 (lima) jam kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi dan dirawat inap selama 3 (tiga) hari dan selanjutnya dirujuk ke Kupang dan saat di Kupang hasil pemeriksaan dokter mengatakan saksi mengalami gagal ginjal;
- Bahwa kondisi saksi saat ini masih dalam pemulihan. Luka bagian luar sudah sembuh namun luka bagian dalam saat ini masih dalam pemulihan;
- Bahwa saksi tidak sampai cuci darah;
- Bahwa saksi belum kontrol ke dokter;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pukulan terdakwa terhadap saksi saat kejadian saat ini masih ada bekas luka sebanyak 4 jahitan pada bagian kening;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka pada bagian kening, kepala bagian belakang, telinga memar, luka pada bagian lutut kaki kiri dan kanan dan luka disekitar mata;
- Bahwa saat kejadian, saksi sendirian;
- Bahwa Terdakwa sempat masuk DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa kondisi saksi saat ini mudah capek;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa saat awal kejadian, saksi hanya menanyakan mengapa menutup jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa setelah Jemy Martinus Ayub Padakama alias Guru Jembo meleraikan teman-teman terdakwa dan teman-teman terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian, teman-teman terdakwa datang lagi ke tempat kejadian;
- Bahwa saat Jemy Martinus Ayub Padakama alias Guru Jembo meleraikan, saksi tidak merespons;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu sebelum Terdakwa memukul Saksi, Saksi terlebih dahulu memukul adik Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi berduel dan saat berduel Jemy Martinus Ayub Padakama alias Guru Jembo meleraikan dan perkelahian sudah selesai namun saat itu Saksi mengeluarkan kata-kata makian sehingga Terdakwa kembali memukul Saksi;
- Bahwa atas tanggapan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Tommy Luchius Laubela, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama-teman-temannya terhadap Saksi Korban Andre Leonardo Sarata;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Korban sebagai teman kerja;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di jalan raya yang beralamat di Desa Fanating, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pengeroyokan secara langsung, awalnya saksi hanya membaca lewat group WhatsApp Lantas dan setelah kejadian saksi mendengar cerita langsung dari Saksi Korban;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian, saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban menyampaikan bahwa saat kejadian, kurang lebih 9 (sembilan) orang yang mengeroyok Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban menyampaikan peran terdakwa saat kejadian yaitu terdakwa memukul Saksi Korban dengan kedua tangannya secara berulang-ulang, dan Saksi Korban berjalan mundur sehingga jatuh dari tembok yang dalamnya kurang lebih 3 (tiga) meter dan setelah Saksi Korban jatuh terdakwa melompat mengikuti Saksi Korban dan duduk di atas tubuh Saksi Korban kemudian mengambil batu dan memukul Saksi Korban;
- Bahwa setelah menerima informasi melalui group WhatsApp, saksi langsung ke Rumah Sakit selanjutnya pergi ke tempat kejadian;
- Bahwa saat berada di tempat kejadian, Handphone Saksi Korban tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi Korban ceritakan berawal ada penutupan jalan di Ruilak, sehingga Saksi Korban menyampaikan agar jalannya dibuka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, berapa lama Saksi Korban dirawat di Rumah Sakit Umum Kalabahi;
- Bahwa Saksi Korban sempat dirujuk berobat ke Kupang kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan sudah membaik namun kondisinya masih lemah;
- Bahwa setelah Saksi Korban kembali dari Kupang Ia menceritakan bahwa hasil pemeriksaan Saksi Korban mengalami gagal ginjal;
- Bahwa Saksi Korban tidak bisa bekerja sebagaimana biasanya kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saat ini saksi bertugas di lantas sebagai pelaksana operasi Zebra;
- Bahwa saat terjadi pengeroyokan terhadap Saksi Korban, saksi sedang bertugas pada pos penjagaan Polres Alor;
- Bahwa awal terjadi pertengkaran, Saksi Korban tidak melaporkan ke group WhatsApp Lantas. Saksi mengetahui setelah kejadian pengeroyokan saat Saksi Korban berada di Rumah Sakit;
- Bahwa saat kejadian Saksi Korban tidak sedang menjalankan tugas;
- Bahwa Saksi Korban tidak bisa menjalankan tugasnya sebagaimana biasanya kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saat saksi tiba di lokasi kejadian, tidak ada orang yang berada di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di tempat kejadian Saksi Korban ada mengatakan "saya Polisi jadi kenapa";

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat kejadian, Saksi Korban Lepas Dinas dan pergi mengunjungi orangtuanya di Moru;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

3. Jemy Martinus Ayub Padakama, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait masalah pengeroyokan yang dilakukan terdakwa dan teman-temannya terhadap Saksi Korban Andre Leonardo Sarata;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terdakwa dan teman-temannya terhadap saksi Korban pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di jalan raya Ruilak, Kelurahan Welai barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian pengeroyokan terdakwa dan teman-temannya terhadap Saksi Korban;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban sebanyak kurang lebih belasan orang namun yang lebih banyak melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban saat kejadian adalah terdakwa;
- Bahwa selain terdakwa saksi juga mengenal teman terdakwa yang bernama Anderias Penata alias Ando dan Paul Fridolin Padafani yang memukul terdakwa saat kejadian;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Abner Manimau alias Teler;
- Bahwa awal kejadian sekitar pukul 10.30 WITA saksi dari rumah hendak pergi mengikuti pemakaman dan saat dalam jarak kurang lebih 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) meter dari lokasi kejadian, saksi melihat terjadi kemacetan dan saksi pergi mencari tahu apa penyebab kemacetan dan saat mendekati, saksi melihat Saksi Korban dikeroyok dan saat itu saksi sempat memanggil Saksi Korban dengan menyebutkan namanya Andre dan Saksi Korban menjawab "bapak" dan kemudian saksi melihat sudah banyak orang mengerumuni Saksi Korban dan sempat memukul Saksi Korban sehingga saksi memarkirkan sepeda motor dan pergi meleraikan, dengan cara menghadang terdakwa dan teman-temannya namun terdakwa dan teman-temannya masih tetap memukul dan melempar saksi Korban dan saat itu saksi mendengar bunyi sepeda motor Saksi Korban karena sempat dilempar oleh terdakwa dan teman-temannya kemudian saksi meninggalkan saksi korban dan hendak memindahkan sepeda motor Saksi Korban ke pinggir jalan namun saat saksi memindahkan sepeda motor saksi Korban, Saksi Korban terus dipukul oleh terdakwa dan saat itu Saksi Korban jatuh dibawah

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Klb



tembok jembatan namun terdakwa terus mengikuti terdakwa dibawah tembok jembatan dan saat itu juga saksi mengikuti Saksi Korban dan Terdakwa dibawah tembok jembatan dan saksi melihat wajah saksi Korban dan Kepala Saksi Korban sudah berdarah dan posisi Saksi Korban saat itu tertidur dan Terdakwa menginjak bagian dada saksi Korban lebih dari satu kali sehingga saksi mendekati Saksi Korban dan menolak terdakwa kemudian saksi mengangkat Saksi Korban dan menyuruh orang-orang yang ada disekitar tempat kejadian untuk membawa Saksi Korban ke rumah Sakit bergerak Mola untuk dirawat;

- Bahwa selain memukul dengan tangan, saat kejadian terdakwa juga memukul Saksi Korban dengan menggunakan alat bantu berupa kayu dan batu;
- Bahwa saat kejadian saksi sendiri yang berusaha meleraikan terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami luka pada bagian wajah dan kepala;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa kurang lebih sebanyak 8 (delapan) orang terhadap Saksi Korban Andre Leonardo Sarata;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di jalan raya yang beralamat di Desa Fanating, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa memukul Saksi Korban selain dengan tangan ada juga dengan menggunakan alat bantu berupa batu dan juga membenturkan kepala Saksi Korban di tembok jembatan;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa membenturkan kepala Saksi Korban dengan kuat ke tembok jembatan;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak memukul saksi korban dengan alat bantu berupa kayu, kayu hanya digunakan untuk mendorong Saksi Korban;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa dan teman-teman memukul Saksi Korban dengan tangan berulang-ulang pada bagian wajah;



- Bahwa Terdakwa juga mengikuti Saksi Korban saat Saksi Korban jatuh ke jembatan tembok;
- Bahwa saat kejadian, tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk menghentikan pukulan ke Saksi Korban;
- Bahwa yang melakukan pemukulan saat Saksi Korban berada di bawah jembatan tembok adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat Terdakwa memukul Saksi Korban di bawah jembatan tembok, teman-teman Terdakwa semua lari dari tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah selain terdakwa, teman-teman terdakwa ada juga yang memukul Saksi Korban dengan menggunakan alat bantu atau tidak;
- Bahwa saat memukul Saksi Korban, Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi Korban adalah seorang Anggota Polisi;
- Bahwa alasan Terdakwa dan teman-teman palang jalan karena ada kedukaan dan sebelumnya kami sudah melaporkan ke Polmas;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan teman-teman duduk sekitar 20 meter dari tempat kejadian, kemudian datang saksi Korban beradu mulut dengan adik Terdakwa Paul Fridolin Padafani lalu Saksi Korban dan Paul Fridolin Padafanai berkelahi, kemudian Paul Fridolin Padafani datang melaporkan ke Terdakwa sehingga Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa saat kejadian, Paul fridolin Padafani juga ikut memukul Saksi Korban;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa dan teman-teman memukul Saksi Korban berulang-ulang kali;
- Bahwa pukulan Terdakwa dan teman-teman terhadap Saksi Korban tidak seimbang dengan pukulan Saksi Korban terhadap Terdakwa dan teman-teman karena pukulan terdakwa dan teman-teman terhadap Saksi Korban lebih banyak dari pada pukulan Saksi Korban terhadap Terdakwa dan teman-teman;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan, Terdakwa dan teman-teman tidak menanyakan terlebih dahulu kepada Saksi Korban secara baik-baik;
- Bahwa kalau kejadian pemukulan tersebut dilakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak mau menerima;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa menyadari kesalahan Terdakwa yaitu memukul Saksi Korban dan tidak pernah membawa diri untuk berdamai dengan Saksi Korban;
- Bahwa saat kejadian, Saksi Korban yang mengajak untuk berduel;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Korban jatuh, Terdakwa tidak berhenti memukul Saksi Korban karena Terdakwa merasa Emosi;
- Bahwa saat kejadian, jalan sempit macet, yang mau pergi melayat tidak jadi karena terhalang dengan kejadian tersebut;
- Bahwa saat kejadian, Saksi Korban mengalami luka pada bagian kening dan belakang kepala;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa tidak pernah menginjak Saksi Korban saat Saksi Korban jatuh dari Tembok;
- Bahwa posisi Saksi Korban saat jatuh dari Tembok jembatan jatuh terlentang;
- Bahwa yang berada disekitar tempat Saksi Korban jatuh adalah berupa batu dan Pohon lamtoro;
- Bahwa saat kejadian, tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa untuk memukul Saksi Korban saat kejadian tersebut;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa adalah orang ke-empat yang memukul Saksi Korban saat kejadian tersebut;
- Bahwa saat Jemy Martinus Ayub Padakama alias Guru Jembo meleraikan Saksi Korban mengajak Terdakwa untuk berduel;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah ketika menanggapi saat Saksi Korban mengajak berduel;
- Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian terang;
- Bahwa di jembatan Ruilak saat masuk tidak dipungut bayaran karena jalan tersebut adalah jalan umum;
- Bahwa saat kejadian Saksi Korban sempat minta Terdakwa untuk berhenti memukul, saat Terdakwa memukul Saksi Korban pada keningnya;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum minta maaf kepada Saksi Korban. Saat Terdakwa berada di Polisi, Terdakwa hendak minta maaf namun banyak Anggota Polisi yang memukul Terdakwa sehingga Terdakwa tidak sempat bertemu dengan saksi Korban;
- Bahwa saat Terdakwa memukul Saksi Korban, teman yang lain tidak memukul Saksi Korban dan hanya melihat Terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa pada awalnya Paul Fridolin Padafani memukul Saksi Korban, lalu Terdakwa juga ikut memukul Saksi Korban;
- Bahwa awal kejadian Terdakwa dan teman-teman bersama-sama memukul Saksi Korban;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Polisi, Terdakwa bersembunyi di Kampung / gunung;
- Bahwa saat memukul saksi Korban, Terdakwa mengetahui bahwa suatu saat Terdakwa akan ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa melanggar Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah kejadian, keluarga saksi Korban tidak datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa masih ada 2 (dua) orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang menurut informasi saat ini mereka berdua berada di Kupang;
- Bahwa kedua orangtua Terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki calon isteri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut: *Visum Et Repertum* No. RSM.007 / 361 / X / 2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa Nurul Zahra, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kelas D Mola, korban mengalami :

1. Pada dahi kiri, dua centimeter dari garis pertengahan depan, tiga centimeter dari sudut luar mata kiri, terdapat luka robek dengan ukuran lima centimeter kali nol koma lima centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter, tepi luka tidak rata;
2. Pada kepala bagian belakang kanan, lima centimeter dari telinga kanan terdapat luka robek ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter, tepi luka tidak rata, kedalaman luka nol koma dua centimeter dan terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter;
3. Pada tungkai bawah kanan sisi luar, lima belas centimeter dari lutut, terdapat satu buah luka lecet berwarna merah dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma dua centimeter;
4. Pada tungkai bawah kanan area mata kaki kanan, terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Klb



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di jalan raya Desa Fanating, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, saat saksi Andre Leonardo Sarata (selanjutnya disebut Saksi Korban) dalam perjalanan pulang dari Desa Fanating ke Kalabahi, Saksi Korban menemui penutupan jalan di ujung jembatan Desa Fanating dikarenakan ada orang yang meninggal, sehingga kemudian Saksi Korban menegur para pemuda tersebut agar menutup jalan hanya sebagian saja dan jangan seluruhnya. Kemudian saat melanjutkan perjalanan Saksi Korban sempat juga memfoto penutupan jalan tersebut, dan saat itu ada beberapa pemuda yang merasa tidak terima dengan perbuatan Saksi Korban yang memfoto penutupan jalan tersebut;
- Bahwa kemudian beberapa pemuda yang tidak terima dengan perbuatan Saksi Korban, mengelilingi Saksi Korban dan selanjutnya memukuli Saksi Korban, dan saat pemuda tersebut memukuli Saksi Korban, datang terdakwa mendekati Saksi Korban dan Terdakwa langsung memukul Saksi Korban menggunakan kedua tangan mengepal secara berulang-ulang mengenai muka / wajah Saksi Korban dan badan Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban sempat membalas pukulan terdakwa, kemudian datang beberapa orang teman terdakwa sekitar 10 (sepuluh) orang mengelilingi Saksi Korban lalu Terdakwa kembali memukul Saksi Korban menggunakan tangan mengepal secara berulang - ulang mengenai muka / wajah Saksi Korban dan juga badan Saksi Korban dan saat itu juga teman-teman terdakwa bersama-sama memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan berulang-ulang dan Saksi Korban berusaha menangkis pukulan dengan berjalan mundur sekitar kurang lebih 5 (lima) meter dari kejadian pertama, dan saat Saksi Korban dikeroyok terdakwa dan teman-temannya, Saksi Korban melihat orang yang pertama kali memukul Saksi Korban berdiri di pinggir jalan dan mengambil batu di sekitar tempat kejadian menggunakan tangan kanan dan melempar Saksi Korban namun lemparan tersebut tidak mengenai Saksi Korban kemudian orang tersebut mengambil lagi batu dan melempar lagi ke arah Saksi Korban dan mengenai bagian dada Saksi Korban kemudian datang bapak Jemy Martinus Ayub Padakama alias Guru Jembo memeluk Saksi Korban dan sempat memarahi Terdakwa dan teman-temannya sehingga teman-teman terdakwa berhenti memukul Saksi Korban namun Terdakwa kembali mendekati Saksi Korban dan memukul menggunakan kedua tangannya secara berulang-ulang pada bagian

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Klb



wajah dan kepala Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban berusaha menangkis dan berjalan mundur sekitar 20 meter dari tempat kejadian kedua sampai di ujung tembok jembatan sehingga Saksi Korban jatuh terlentang di bawah tembok jembatan kemudian terdakwa melompat turun di bawah tembok jembatan dan Terdakwa duduk di atas perut Saksi Korban kemudian memukul Saksi Korban menggunakan kedua tangannya secara mengepal mengenai muka / wajah Saksi Korban kemudian Terdakwa memegang kepala Saksi Korban dengan kedua tangannya dan membenturkan ke tembok jembatan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mengambil batu yang ada disekitar tempat kejadian menggunakan tangan kanan dan diayunkan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi Korban kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "sudah ko" dan saat itu Terdakwa menjawab "iya sudah" lalu Terdakwa berhenti memukul dan pergi meninggalkan tempat kejadian kemudian datang Jemy Martinus Ayub Padakama alias Guru Jembo membawa Saksi Korban ke rumah sakit bergerak Mola untuk dirawat;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya kepada Saksi Korban tersebut, berdasarkan *Visum Et Repertum* No. RSM.007 / 361 / X / 2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa Nurul Zahra, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kelas D Mola, Saksi Korban mengalami :

1. Pada dahi kiri, dua centimeter dari garis pertengahan depan, tiga centimeter dari sudut luar mata kiri, terdapat luka robek dengan ukuran lima centimeter kali nol koma lima centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter, tepi luka tidak rata;
2. Pada kepala bagian belakang kanan, lima centimeter dari telinga kanan terdapat luka robek ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter, tepi luka tidak rata, kedalaman luka nol koma dua centimeter dan terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter;
3. Pada tungkai bawah kanan sisi luar, lima belas centimeter dari lutut, terdapat satu buah luka lecet berwarna merah dengan ukuran tiga centimeter kali nom koma dua centimeter;
4. Pada tungkai bawah kanan area mata kaki kanan, terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Klb



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang yang Mengakibatkan Luka-luka";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini mempunyai maksud Orang / Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan pada saat melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Abner Manimau Alias Teler, selanjutnya disebut Terdakwa, yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sehingga oleh karenanya unsur "**barang siapa**" menurut Majelis Hakim terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur "Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang yang Mengakibatkan Luka-luka";

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10 K / Kr / 1975 tanggal 17 Maret 1976 yang dimaksud



“Secara terang-terangan (*openlijk*)” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *Openlijk* atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dimuka umum” dalam pasal ini adalah tindakan itu dapat disaksikan umum, jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, hal itu tidak menjadi persoalan, yang penting tindakan itu dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Bersama-sama” sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 170 KUHPidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, dan perbuatan tersebut dilakukannya tindakan itu di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka, serta tidak memiliki tujuan atau kepentingan yang sama antara satu dengan yang lain. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidak sengajaaan (*delik culpa*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan Kekerasan” di dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Melakukan kekerasan juga bisa diartikan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah “misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dst.”(R. SOESILO, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Terhadap Orang Atau Barang” bersifat Alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus dibuktikan, artinya jika salah satu unsur telah terbukti maka dengan demikian keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, harus pula terbukti perbuatan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan luka terhadap seseorang;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di jalan raya Desa Fanating, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, saat saksi Andre Leonardo Sarata (selanjutnya disebut Saksi Korban) dalam perjalanan pulang dari Desa Fanating ke Kalabahi, Saksi Korban menemui penutupan jalan di ujung jembatan Desa Fanating dikarenakan ada orang yang meninggal, sehingga kemudian Saksi Korban menegur para pemuda tersebut

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Klb



agar menutup jalan hanya sebagian saja dan jangan seluruhnya. Kemudian saat melanjutkan perjalanan Saksi Korban sempat juga memfoto penutupan jalan tersebut, dan saat itu ada beberapa pemuda yang merasa tidak terima dengan perbuatan Saksi Korban yang memfoto penutupan jalan tersebut;

- Bahwa kemudian beberapa pemuda yang tidak terima dengan perbuatan Saksi Korban, mengelilingi Saksi Korban dan selanjutnya memukul Saksi Korban, dan saat pemuda tersebut memukul Saksi Korban, datang terdakwa mendekati Saksi Korban dan Terdakwa langsung memukul Saksi Korban menggunakan kedua tangan mengepal secara berulang-ulang mengenai muka / wajah Saksi Korban dan badan Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban sempat membalas pukulan terdakwa, kemudian datang beberapa orang teman terdakwa sekitar 10 (sepuluh) orang mengelilingi Saksi Korban lalu Terdakwa kembali memukul Saksi Korban menggunakan tangan mengepal secara berulang - ulang mengenai muka / wajah Saksi Korban dan juga badan Saksi Korban dan saat itu juga teman-teman terdakwa bersama-sama memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan berulang-ulang dan Saksi Korban berusaha menangkis pukulan dengan berjalan mundur sekitar kurang lebih 5 (lima) meter dari kejadian pertama, dan saat Saksi Korban dikeroyok terdakwa dan teman-temannya, Saksi Korban melihat orang yang pertama kali memukul Saksi Korban berdiri di pinggir jalan dan mengambil batu di sekitar tempat kejadian menggunakan tangan kanan dan melempar Saksi Korban namun lemparan tersebut tidak mengenai Saksi Korban kemudian orang tersebut mengambil lagi batu dan melempar lagi ke arah Saksi Korban dan mengenai bagian dada Saksi Korban kemudian datang bapak Jemy Martinus Ayub Padakama alias Guru Jembo memeluk Saksi Korban dan sempat memarahi Terdakwa dan teman-temannya sehingga teman-teman Terdakwa berhenti memukul Saksi Korban namun Terdakwa kembali mendekati Saksi Korban dan memukul menggunakan kedua tangannya secara berulang-ulang pada bagian wajah dan kepala Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban berusaha menangkis dan berjalan mundur sekitar 20 meter dari tempat kejadian kedua sampai di ujung tembok jembatan sehingga Saksi Korban jatuh terlentang di bawah tembok jembatan kemudian Terdakwa melompat turun di bawah tembok jembatan dan Terdakwa duduk di atas perut Saksi Korban kemudian memukul Saksi Korban menggunakan kedua tangannya secara mengepal mengenai muka / wajah Saksi Korban kemudian Terdakwa memegang kepala Saksi Korban dengan kedua tangannya dan membenturkan ke tembok jembatan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mengambil batu yang ada disekitar tempat kejadian menggunakan tangan kanan dan diayunkan sebanyak 1 (satu)

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Klb



kali mengenai kepala Saksi Korban kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "sudah ko" dan saat itu Terdakwa menjawab "iya sudah" lalu Terdakwa berhenti memukul dan pergi meninggalkan tempat kejadian kemudian datang Jemy Martinus Ayub Padakama alias Guru Jembo membawa Saksi Korban ke rumah sakit bergerak Mola untuk dirawat;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya kepada Saksi Korban tersebut, berdasarkan *Visum Et Repertum* No. RSM.007 / 361 / X / 2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa Nurul Zahra, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kelas D Mola, Saksi Korban mengalami :

1. Pada dahi kiri, dua centimeter dari garis pertengahan depan, tiga centimeter dari sudut luar mata kiri, terdapat luka robek dengan ukuran lima centimeter kali nol koma lima centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter, tepi luka tidak rata;
2. Pada kepala bagian belakang kanan, lima centimeter dari telinga kanan terdapat luka robek ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter, tepi luka tidak rata, kedalaman luka nol koma dua centimeter dan terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter;
3. Pada tungkai bawah kanan sisi luar, lima belas centimeter dari lutut, terdapat satu buah luka lecet berwarna merah dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma dua centimeter;
4. Pada tungkai bawah kanan area mata kaki kanan, terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, diketahui bahwa perbuatan tersebut terjadi di jalan raya Desa Fanating, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dan berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban dapat dikatakan dilakukan secara terang-terangan dimuka umum karena perbuatan tersebut dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, dan dikarenakan tempat tersebut adalah tempat umum yang digunakan oleh masyarakat untuk melintas dan perbuatan Terdakwa dan teman-temannya juga membuat orang-orang yang melintas pada tempat tersebut menjadi terganggu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan beberapa pemuda dan Terdakwa yang memukuli Saksi Korban, dimana saat itu Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan kedua tangan mengepal secara



berulang-ulang mengenai muka / wajah Saksi Korban dan badan Saksi Korban, dan saat itu Saksi Korban sempat membalas pukulan terdakwa, kemudian datang beberapa orang teman terdakwa sekitar 10 (sepuluh) orang mengelilingi Saksi Korban lalu Terdakwa kembali memukul Saksi Korban menggunakan tangan mengepal secara berulang - ulang mengenai muka / wajah Saksi Korban dan juga badan Saksi Korban dan saat itu juga teman-teman Terdakwa bersama-sama memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan berulang-ulang, dan saat Saksi Korban dikeroyok terdakwa dan teman-temannya, Saksi Korban melihat orang yang pertama kali memukul Saksi Korban berdiri di pinggir jalan dan mengambil batu di sekitar tempat kejadian menggunakan tangan kanan dan melempar Saksi Korban namun lemparan tersebut tidak mengenai Saksi Korban kemudian orang tersebut mengambil lagi batu dan melempar lagi ke arah Saksi Korban dan mengenai bagian dada Saksi Korban kemudian datang bapak Jemy Martinus Ayub Padakama alias Guru Jembo memeluk Saksi Korban dan sempat memarahi Terdakwa dan teman-temannya sehingga teman-teman terdakwa berhenti memukul Saksi Korban namun Terdakwa kembali mendekati Saksi Korban dan memukul menggunakan kedua tangannya secara berulang-ulang pada bagian wajah dan kepala Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban berusaha menangkis dan berjalan mundur sekitar 20 meter dari tempat kejadian kedua sampai di ujung tembok jembatan sehingga Saksi Korban jatuh terlentang di bawah tembok jembatan kemudian terdakwa melompat turun di bawah tembok jembatan dan Terdakwa duduk di atas perut Saksi Korban kemudian memukul Saksi Korban menggunakan kedua tangannya secara mengepal mengenai muka / wajah Saksi Korban kemudian Terdakwa memegang kepala Saksi Korban dengan kedua tangannya dan membenturkan ke tembok jembatan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mengambil batu yang ada disekitar tempat kejadian menggunakan tangan kanan dan diayunkan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi Korban, adalah merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya kepada Saksi Korban yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa kemudian didalam persidangan telah terbukti juga akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut, Saksi Korban mengalami luka sebagai berikut : (*vide* bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor RSM.007 / 361 / 2021)

1. Pada dahi kiri, dua centimeter dari garis pertengahan depan, tiga centimeter dari sudut luar mata kiri, terdapat luka robek dengan ukuran lima



centimeter kali nol koma lima centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter, tepi luka tidak rata;

2. Pada kepala bagian belakang kanan, lima centimeter dari telinga kanan terdapat luka robek ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter, tepi luka tidak rata, kedalaman luka nol koma dua centimeter dan terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter;

3. Pada tungkai bawah kanan sisi luar, lima belas centimeter dari lutut, terdapat satu buah luka lecet berwarna merah dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma dua centimeter;

4. Pada tungkai bawah kanan area mata kaki kanan, terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang yang Mengakibatkan Luka-luka"** oleh karenanya **terpenuhi secara sah dan meyakinkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan terkait keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan dan menjelaskan apa adanya dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa adalah anak bungsu dari 3 (Tiga) bersaudara, dimana 2 (Dua) orang Kakak Laki-laki Terdakwa sudah berumah tangga, Terdakwa hanya tinggal sendiri di rumah tua milik orang tua dikarenakan ayah dan ibunya sudah meninggal;
5. Terdakwa sementara membangun rumah;



6. Terdakwa sementara dalam upaya menyiapkan semua persiapan untuk urusan belis dan berencana akan menikah di Bulan Desember 2022;
7. Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan, Petani dan pekekebun;
8. Terdakwa dikenal sebagai warga masyarakat yang baik dan selalu terlibat dalam kegiatan-kegiatan gerejawi dan kegiatan sosial lainnya di lingkungannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap point alasan permohonan ke 1 (satu) sampai ke 3 (tiga), setelah Majelis Hakim cermati, ternyata yang menjadi alasan permohonan pada point alasan ke 1 (satu) sampai ke 3 (tiga) dari Terdakwa adalah termasuk ke dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut di dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap point alasan permohonan ke 4 (empat), 5 (lima) dan ke 6 (enam), menurut Majelis Hakim, apa yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam point alasan permohonan ke 5 (lima) dan ke 6 (enam) tidaklah dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan terhadap penjatuhan hukuman kepada diri Terdakwa, hal ini dikarenakan menurut Majelis Hakim oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan pertanggungjawaban pidana yang harus Terdakwa jalani tidak dapat dikurangi dengan alasan Terdakwa tinggal sendiri di rumah tua milik orang tua Terdakwa dan ingin membangun rumah dan Terdakwa ingin menikah pada bulan Desember 2022, dimana menurut pandangan Majelis Hakim, hal tersebut bisa Terdakwa lakukan setelah nanti Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya, dan berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim point alasan permohonan ke 4 (empat), ke 5 (lima) dan ke 6 (enam) haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap point alasan permohonan ke 7 (tujuh) dan ke 8 (delapan), setelah Majelis Hakim cermati, hal tersebut sama seperti point permohonan ke 4 (empat), 5 (lima) dan ke 6 (enam), dimana menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan terhadap penjatuhan hukuman kepada diri Terdakwa, dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, point alasan permohonan ke 7 (tujuh) dan ke 8 (delapan) haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum;



Menimbang, bahwa selain memohonkan keringanan penjatuhan hukuman kepada dirinya, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa juga meminta terkait biaya perkara untuk dibebankan kepada Negara, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama persidangan perkara *a quo*, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak memberikan alasan atau pun menghadirkan bukti apapun yang dapat mendukung alasan kenapa biaya perkara harus di bebankan kepada Negara, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pembebanan biaya perkara kepada Negara oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo*:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tentang pembebanan biaya perkara kepada Negara telah ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abner Manimau Alias Teler terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abner Manimau Alias Teler dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan Terdakwa Abner Manimau Alias Teler tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa Abner Manimau Alias Teler untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh kami, R. M. Suprpto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum, dan Regy Trihardianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Emerensiana E. Karangora, Panitera pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Zulkarnaen, S.H.. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa tanpa di dampingi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

R. M. Suprpto, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Klb



Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Panitera,

Dra. Emerensiana E. Karangora